



Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19 Pada PT Semen Padang

Yoko Rasaki^{1*}, Wetria Fauzi², Tasman³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author's Email : yokorasaki09@gmail.com

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) has become an obligation for every company in the form of a Limited Liability Company which in the process uses Natural Resources in Indonesia, this is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, but during the COVID-19 Pandemic with the existence of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) for industries and offices referring to Article 4 of Government Regulation Number 21 of 2020, the implementation of CSR for PT Semen Padang was not carried out properly. Based on Presidential Instruction Number 4 of 2020 concerning Refocusing Activities, Budget Reallocation, and Procurement of Goods and Services in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 19 (COVID-19), states that the use of existing budgets for activities that accelerate the handling of COVID-19. This resulted in the planning of CSR activities in the Company's Activity Budget Plan (RKAP) which had been approved through the General Meeting of Shareholders (GMS) experiencing changes. Based on this, the problem formulation in this study explains how the Implementation of Corporate Social Responsibility Activities during the COVID-19 Pandemic at PT Semen Padang, as well as knowing what obstacles there are in its implementation. The research method used is empirical legal research. The implementation of PT Semen Padang's CSR activities during the COVID-19 Pandemic, which is guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia number PER-05 / MBU / 04/2021, focuses its activities on providing assistance to the community from previously more in carrying out community empowerment activities directly in the field, while the obstacles experienced come from the budget, PSBB regulations and community dependence.

Keywords : CSR, Pandemic COVID-19, PT Semen Padang

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam prosesnya menggunakan Sumber Daya Alam di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, namun dalam masa Pandemi COVID-19 dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi industri dan perkantoran yang merujuk pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 membuat pelaksanaan CSR bagi PT Semen Padang menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19), menyatakan agar penggunaan anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan kegiatan CSR dalam Rencana Anggaran Kegiatan Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada PT Semen Padang, serta mengetahui Kendala Apa Saja yang Terdapat dalam Pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pelaksanaan kegiatan CSR PT Semen Padang dalam masa Pandemi COVID-19 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-05/MBU/04/2021 memfokuskan kegiatannya dalam pemberian bantuan kepada masyarakat dari yang sebelumnya lebih banyak dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung di lapangan, sementara kendala yang dialami berasal dari anggaran, aturan PSBB serta ketergantungan masyarakat.

Kata Kunci : CSR, Pandemi COVID-19, PT Semen Padang

1. Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam kegiatannya menggunakan Sumber Daya Alam di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta disinggung dalam Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).¹

Pasal 74 ayat (2) menyatakan Perseroan harus menganggarkan dan memperhitungkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan sebagai biaya Perseroan, dengan demikian pada saat Direksi menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), berdasarkan pada Pasal 63 ayat (1) di dalamnya harus memuat anggaran TJSL untuk tahun buku yang akan datang, pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.² Menurut Pasal 74 ayat (3) UUPT jika suatu Perseroan tidak melaksanakan kewajiban TJSL tetapi memenuhi kriteria sebagai Perseroan yang melakukan aktivitas dalam bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dikeluarkan sebagai regulasi untuk memperjelas dan melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan yang diperhitungkan sebagai biaya Perseroan serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Corporate Social Responsibility merupakan suatu prinsip kemanusiaan atau kepedulian perusahaan terhadap *stakeholders* (pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan) atau lingkungan sosialnya dimana etika perusahaan dinilai dari cara perusahaan memperlakukan stakeholdernya.⁴

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak hanya meliputi lingkungan perusahaan, namun juga memiliki bidang dan gagasan yang cukup luas mengenai etika serta keberlanjutan ditingkat pasar dan lokal. Masyarakat yang demokratis menjadikan Tanggung Jawab Sosial sebagai pelindung citra perusahaan, dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan menciptakan etika bisnis berkelanjutan.⁵

PT Semen Padang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen yang bahan baku utamanya berupa batu gamping dengan sistem penambangan Tambang Terbuka yang berhubungan langsung dengan udara bebas. Lokasi untuk kegiatan penambangan terletak di Bukit Karang Putih, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Sumatera Barat. Hal tersebut menjadikan PT Semen Padang wajib untuk

¹ Hartini Retnaningsih (2015). Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. 6(2). p. 177.

² M.Yahya Harahap. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika. p.301

³ *Ibid*

⁴ Rafika Sari (2021). Analisis CSR Dan Hubungannya Dengan Propitabilitas Masa Covid-19 Pada Perusahaan Konsumsi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. 7(1). p. 68.

⁵ Rizsky Richika Nessa, *Et.Al.* (2021). Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Hukum Responsif*. 12(2). p. 54

melaksanakan CSR. Kegiatan CSR PT Semen Padang berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. CSR yang merupakan sebuah kewajiban ditegaskan kembali melalui Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia nomor PER-05/MBU/04/2021 yang menyatakan bahwa “BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini”.

Virus Corona mulai menyebar dan ditemukan pada Bulan Maret Tahun 2020 ke wilayah Indonesia, hal ini menyebabkan Pemerintah menerapkan kebijakan *Social Distancing* serta *Work From Home*, sehingga pelaksanaan CSR PT Semen Padang mengalami perubahan yang cukup signifikan berdasarkan perbandingan dari masa sebelum Pandemi COVID-19 dan pada saat Pandemi COVID-19. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), menyatakan agar penggunaan anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Selain itu kebijakan PSBB juga diberlakukan pada perusahaan-perusahaan yang merujuk pada Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan kegiatan CSR dalam Rencana Anggaran Kegiatan Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengalami perubahan, bahkan beberapa kegiatan yang dikhawatirkan menimbulkan kerumunan masyarakat juga dibatalkan.

Peraturan PSBB memaksa Unit CSR PT Semen Padang untuk mengurangi jumlah personil baik yang ada di kantor maupun yang terjun langsung ke lapangan dan lebih banyak melakukan pekerjaan secara daring (dalam jaringan). Hal ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan CSR yang sebagian besar kegiatannya dilakukan secara langsung di lapangan.

Program kerja CSR juga mengalami perubahan pada masa pandemi COVID-19, dimana CSR PT Semen Padang dari yang sebelumnya melaksanakan lebih banyak kegiatan seperti program kemitraan dalam pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemberian beasiswa, serta membersihkan lingkungan menjadi lebih memfokuskan kegiatannya pada pembagian sembako gratis dan kegiatan-kegiatan yang membantu dalam penanggulangan COVID-19 seperti menjalankan program vaksinasi gratis.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian Empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan.⁷

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. p.149.

⁷ Ilham Utama Yazid (2021). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Pada Bank Nagari Dimasa Pandemi Covid-19*. Skripsi Universitas Andalas. p. 14

3. Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh PT. Semen Padang Dalam Masa Pandemi COVID-19

Kebijakan CSR PT. Semen Padang dikomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* dan diimplementasikan secara konsisten serta dievaluasi untuk peningkatan secara berkelanjutan. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan CSR terdiri dari dua sumber utama, yaitu penyisihan sebagian laba bersih perusahaan dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Besaran dana CSR yang berasal dari kedua sumber tersebut paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang ditetapkan melalui RUPS untuk Persero.⁸ Selain itu pelaksanaan CSR Perseroan juga berlandaskan pada *Triple Bottom Line*, yaitu *Profit* (ekonomi), *People* (sosial) dan *Planet* (lingkungan) yang diintegrasikan dengan ISO 26000 SR, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *Prince of Wales Foundation* ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, hal-hal tersebut antara lain :⁹

1. *Human Capital* atau pemberdayaan manusia
2. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan
3. *Good Corporate Governance* (GCG)
4. *Social Cohesion*, dalam melaksanakan CSR tidak boleh sampai menimbulkan kecemburuan sosial
5. *Economic Strength*, memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Secara komprehensif ruang lingkup CSR dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) bidang, yaitu :¹⁰

1. Bidang Ekonomi

CSR berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat baik internal maupun external

2. Bidang Politik

Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu, mereka mempunyai kewajiban di bidang politik seperti turut menjaga stabilitas politik di masyarakat dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3. Bidang Sosial

Perusahaan mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti tanggung jawab untuk turut serta memajukan kegiatan pendidikan pada semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi

⁸ Shinta Marcavella (2019). Sistem Dan Prosedur Dalam Penyaluran Dana Csr Pt. Semen Padang. Disertasi Universitas Andalas. Padang.

⁹ Hendrik Budi Untung. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika. p. 11.

¹⁰ Busyra Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. p. 43.

4. Bidang Legal

Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara menyatakan bahwa ketaatan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan salah satu tanggung jawab sosial seseorang, akan tetapi merupakan “keharusan mutlak”.

5. Bidang Etika

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa norma moral dan etika dianggap baik apabila diterima oleh masyarakat, dan kondisi ini pun berlaku dalam dunia perusahaan.

6. Diskresi (kebebasan mengambil keputusan)

Berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang kewajiban sosial yang akan ditunaikannya.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan CSR PT Semen Padang menitikberatkan kepada 2 (dua) hal yang menjadi tujuan dari CSR PT Semen Padang itu sendiri yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Produktivitas Usia Muda. Alasan CSR PT Semen Padang lebih menitikberatkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan produktivitas usia muda karena selain hal tersebut merupakan salah satu *core subject* dari implementasi 17 SDG's (*Sustainable Development Goals*) yaitu 17 konsep Pembangunan Berkelanjutan dari PBB, PT Semen Padang juga mengharapkan adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara PT Semen Padang dan *stakeholders*.

Setelah dilakukannya tahap perencanaan dengan disahkannya RKAP melalui RUPS, maka proses penerapan CSR masuk dalam tahap pelaksanaan. Tahap dari pelaksanaan kegiatan CSR oleh PT Semen Padang diawali dengan *Social Mapping*. *Social Mapping* adalah kegiatan pemetaan pada lokasi yang akan direncanakan sebagai tempat CSR dilaksanakan untuk mencari potensi dan yang ada serta kebutuhan yang diperlukan di wilayah tersebut yang selanjutnya akan dibantu oleh CSR PT Semen Padang.

Kegiatan *Social Mapping* adalah bagian dalam proses Perencanaan yang dilakukan oleh CSR PT Semen Padang setiap tahun. Alur pelaksanaan Social Mapping adalah :

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim CSR PT Semen Padang pada daerah-daerah yang membutuhkan bantuan CSR serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan dari daerah tersebut
2. Tim CSR PT Semen Padang menerima berupa surat usulan tentang pemberdayaan dan potensi yang berada di daerah tersebut dari masyarakat yang dinamakan surat usulan RKPM (Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat)
3. CSR Semen Padang akan melakukan seleksi usulan yang diterima dengan menghubungkannya pada 22 prinsip pemberdayaan
4. Hasil seleksi tersebut kemudian kembali di seleksi dengan menggunakan indikator dari 17 SDG's (*Sustainable Development Goals*) yaitu 17 konsep Pembangunan Berkelanjutan dari PBB
5. Pelaksanaan CSR

Sementara dalam pembagian wilayah untuk melaksanakan kegiatan CSR, PT. Semen Padang membagi wilayahnya menjadi 3 wilayah dengan sistem zonasi yang disebut

dengan *ring*. Wilayah *ring* 1 adalah daerah-daerah yang bersinggungan langsung dengan lingkungan sekitar PT Semen Padang dan fasilitas pelabuhan, *ring* 2 adalah daerah yang mencakup wilayah yang diemban PT Semen Padang di luar *ring* 1 di Kota Padang, dan *ring* 3 adalah daerah yang mencakup Provinsi Sumatera Barat dan daerah lain yang bersifat tanggap darurat yang berada di Pulau Sumatera.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan CSR PT. Semen Padang secara keseluruhan dapat disimpulkan menjadi 3 program utama, program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Kemitraan (PK)
2. Program Bina Lingkungan (BL)
3. Program Non Kemitraan dan Bina Lingkungan (Non PKBL).

Program Kemitraan adalah pinjaman modal usaha yang diberikan kepada masyarakat agar UMKM yang ada di sekitar wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya dapat menjalankan kegiatan usaha dengan mudah, dan mandiri. Program Kemitraan terdapat dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, pemantauan dan pendampingan, serta pembinaan melalui pelatihan, promosi dan pemasaran.

Program Bina Lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ruang lingkup kegiatan; bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. PT Semen Padang telah menjalankan program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebelum adanya kebijakan tentang pelaksanaan CSR maupun PKBL di Indonesia dengan membina UMKM melalui program BAIK (Bapak Angkat Industri Kecil) sejak tahun 1987.¹¹

Sementara Program Non PKBL adalah kegiatan yang meliputi program peningkatan pemberdayaan kondisi masyarakat lingkungan dalam bentuk bantuan lepas pada aspek sosial, budaya, seni dan olahraga.

Tahun 2019, CSR PT Semen Padang melalui program Forum Nagari telah melaksanakan kegiatan CSR sebanyak 151 jenis kegiatan untuk cakupan wilayah *ring* 1. Forum Nagari adalah suatu rangkaian kegiatan utama dari Unit CSR PT Semen Padang dalam menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan, pelatihan dan pendidikan yang terfokus pada setiap kelurahan yang berada di sekitar lingkungan Perusahaan dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat, dari 151 program yang dilakukan, terdapat beberapa program utama dari setiap kelurahan, program- program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

¹¹ Deri Rizal. (2017). Konsep Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di PT Semen Padang (Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012). Disertasi Universitas Andalas, Padang.

Table 1. Program Utama Forum Nagari CSR PT Semen Padang Tahun 2019

No	NAMA KEGIATAN	WILAYAH	ANGGARAN
1	Usaha Membuat Baju Batik	Batu Gadang	Rp 34.875.000
2	Program Makan Tambahan	Batu Gadang	Rp 14.456.250
3	Perbaikan Irigasi	Koto Lua	Rp 11.250.000
4	Pelatihan Usaha Tani	Koto Lua	Rp 8.437.500
5	Pelatihan Pendidikan Satpam	Limau Manis	Rp 56.700.000
6	Pemanfaatan Limbah Sapi Untuk Aquaponik	Limau Manis	Rp 7.875.000
7	Pengecoran Jalan	Baringin	Rp 28.125.000
8	Budidaya Tanaman Jagung dan Pembelian Mesin	Baringin	Rp 19.687.500
9	Perbaikan Drainase	Limau Manis Selatan	Rp 8.437.500
10	Pipanisasi Air Bersih	Limau Manis Selatan	Rp 16.875.000
11	Pembinaan dan Pengembangan TPQ	Padang Basi	Rp 24.750.000
12	Pemeliharaan dan Budidaya Ikan Kolam	Padang Basi	Rp 5.625.000
13	Pelatihan Mitigasi Bencana	Tarantang	Rp 9.000.000
14	Pengecoran Jalan Lingkar	Tarantang	Rp 22.500.000
15	Bantuan Pendidikan RTM	Bandar Buat	Rp 30.937.500
16	Pelatihan Kader Posyandu	Bandar Buat	Rp11.250.000
17	Pengendalian Hama Terpadu	Koto Lalang	Rp22.500.000
18	Perbaikan Irigasi	Koto Lalang	Rp27.000.000
19	Pembangunan Kantor Pemuda	Indarung	Rp27.000.000
20	Bantuan PMT Posyandu dan Paud	Indarung	Rp27.900.000

Sumber: Data CSR Forum Nagari PT Semen Padang Tahun 2019

Selain Forum Nagari, CSR PT Semen Padang juga melaksanakan beberapa kegiatan lain di wilayah *ring* 2 dan *ring* 3 seperti :

1. Aksi Barasiah Basamo yang dilaksanakan di Pantai Air Manis untuk menjaga kebersihan pantai
2. Program Aksi Bersih Sungai Batang Arau dengan menyumbangkan 1 buah perahu pengangkut sampah dan 40 bak sampah
3. Program Pangan Murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang bekerjasama dengan Korem 032 Wirabraja
4. Program Mudik Gratis Bersama BUMN tujuan Padang-Mentawai yang berhasil mengangkut 2.126 pemudik
5. Pengadaan sarana air bersih dan perbaikan rumah warga kurang mampu dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74
6. Donor Darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan persediaan kantong darah
7. Program Pendanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

8. Penyerahan Bantuan Logistik dan 1000 sak semen oleh Tim Reaksi Cepat untuk bencana banjir yang melanda Jorong Galapung, Kabupaten Agam
9. Penyaluran Bantuan Pendidikan atau Beasiswa untuk anak kurang mampu namun berprestasi sebanyak 683 siswa di Kota Padang, Dumai dan Lampung.

Awal tahun 2020 dimana kasus penyebaran virus Corona masih belum ditemukan di Indonesia, fokus pelaksanaan kegiatan CSR masih sama dengan tahun sebelumnya. Unit CSR PT Semen Padang telah merencanakan beberapa program yang akan dijalankan hingga akhir Tahun 2020 serta telah menjalankan beberapa kegiatan hingga Maret 2020 sebelum akhirnya Pandemi mulai terjadi di Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. Perayaan Bulan K3 Nasional dan Bulan Mutu PT Semen Padang
2. Penyaluran 4 Tandon Air dengan kapasitas 2000 liter kepada masyarakat sekitar pabrik di Kota Dumai
3. Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis bagi warga Kota Dumai
4. Gotong Royong bersama warga di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sei Sembilan, Kota Dumai
5. Penyaluran bantuan paket sembako bagi korban kebakaran warga Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang
6. Monitoring dan Pendampingan Bantuan usaha Itik Petelur di Batu Gadang
7. Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Yayasan Serba Guna Serumpun Nagari Pauh XI Kecamatan Kuranji dan Paud SPS Melati Kuranji Kota Padang

Penyebaran Virus Corona di Bulan Maret Tahun 2020 ke wilayah Indonesia menyebabkan Pemerintah menerapkan kebijakan *Social Distancing* serta *Work From Home*, sehingga pelaksanaan CSR PT Semen Padang mengalami perubahan yang cukup signifikan berdasarkan perbandingan dari masa sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat pandemi COVID-19.

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19), menyatakan agar penggunaan anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19. Selain itu kebijakan PSBB juga diberlakukan pada perusahaan-perusahaan yang merujuk pada Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2020.

Pandemi telah berdampak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan CSR PT Semen Padang baik dari segi biaya maupun bentuk kegiatannya, keadaan Pandemi membuat seluruh kegiatan CSR PT Semen Padang menjadi lebih berfokus untuk membantu pemerintah dalam menangani dan mengurangi tingkat Virus Corona dengan memberikan bantuan pada Rumah Tangga Miskin yang berada di setiap wilayah Forum Nagari atau wilayah wilayah di sekitar lingkungan Pabrik PT Semen Padang untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Adanya peningkatan jumlah Rumah Tangga Miskin (selanjutnya disingkat dengan RTM) pada masa Pandemi, membuat bagian CSR Semen Padang mengeluarkan dana lebih banyak untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya. Peningkatan RTM ini terjadi akibat banyaknya kepala keluarga yang terkena PHK sebagai akibat yang ditimbulkan dari Pandemi COVID-19.

Pemberian Bantuan untuk Kesejahteraan Masyarakat di masa Pandemi ini dibagi menjadi 2 Gelombang sepanjang tahun 2020 yang dirincikan dalam tabel di bawah ini :

Table 2. Pemberian Bantuan Covid-19 Untuk Masyarakat Oleh Forum Nagari Tahun 2020 Gelombang I

No	FORUM NAGARI	PENERIMA	ANGGARAN
1	Kelurahan Batu Gadang	384	Rp 81.800.000
2	Kelurahan Bandar Buek	594	Rp 123.800.000
3	Kelurahan Baringin	235	Rp 52.000.000
4	Kelurahan Tarantang	263	Rp 57.600.000
5	Kelurahan Padang Besi	336	Rp 72.200.000
6	Kelurahan Koto Lalang	527	Rp 110.400.000
7	Kelurahan Indarung	362	Rp 77.400.000
8	Kelurahan Limau Manis Selatan	686	Rp 142.200.000
9	Kelurahan Limau Manis	441	Rp 93.200.000
10	Kelurahan Koto Lua	331	Rp 71.200.000
11	Kelurahan Lambung Bukit	459	Rp 96.800.000
12	Kelurahan Pampangan	587	Rp 122.400.000
13	Masjid Raya Teluk Bayur	384	Rp 81.800.000

Sumber: Data CSR Forum Nagari PT Semen Padang Tahun 2020

Pihak CSR PT Semen Padang turut andil dalam membantu untuk mensejahterakan RTM yang terdampak pandemi melalui pembagian sembako untuk RTM yang kebutuhan sembakonya masih belum tercukupi walaupun dengan pembagian sembako gratis dari pemerintah.

Table 3. Pemberian Bantuan Covid-19 Untuk Masyarakat Oleh Forum Nagari Tahun 2020 Gelombang II

No	FORUM NAGARI	PENERIMA	ANGGARAN
1	Kelurahan Batu Gadang	518	Rp 116.576.944
2	Kelurahan Bandar Buek	678	Rp 105.266.431
3	Kelurahan Baringin	436	Rp 171.193.018
4	Kelurahan Tarantang	900	Rp 176.177.229
5	Kelurahan Padang Besi	673	Rp 151.449.132
6	Kelurahan Koto Lalang	620	Rp 113.014.135
7	Kelurahan Indarung	623	Rp 140.807.222
8	Kelurahan Limau Manis Selatan	520	Rp 86.810.540
9	Kelurahan Limau Manis	405	Rp 67.802.125
10	Kelurahan Koto Lua	567	Rp 93.196.250
11	Kelurahan Lambung Bukit	552	Rp 124.200.000
12	Kelurahan Pampangan	440	Rp 93.000.000
13	JAS (Masjid Raya Teluk Bayur)	118	Rp 24.558.750

Selain memberikan bantuan berupa 12.000 lebih paket sembako kepada kelompok RTM yang tersebar di sekitar lingkungan Perseroan, pada masa pandemi CSR PT Semen Padang turut bergerak aktif dalam memutus mata rantai penyebaran Virus Corona dengan menyediakan sarana tandon air dan tempat cuci tangan untuk umum di beberapa titik tidak

hanya di Kota Padang namun juga ke posko checkpoint di daerah perbatasan Padang seperti di perbatasan Padang-Solok, Padang-Painan dan Padang-Pariaman.

CSR PT Semen Padang berkontribusi dalam memberikan bantuan fasilitas kesehatan seperti Bilik Sterilisasi yang diberikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil, Semen Padang Hospital, dan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di Kota Padang serta 15 bilik sterilisasi di lingkungan Semen Padang Group. Perusahaan juga mempersiapkan fasilitas Semen Padang Hospital (SPH) sebagai rumah sakit rujukan Covid-19.

Keadaan Pandemi yang semakin memburuk pada Tahun selanjutnya yaitu Tahun 2021, membuat PT Semen Padang harus kembali memperketat aturan *Work From Home* melalui Pengumuman yang menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Padang No.400.599/BPBD-pdg/VII/2021 tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pencegahan Pandemi COVID-19.

Sesuai dengan Surat Edaran Walikota Padang, Unit CSR PT Semen Padang tetap menjalankan kegiatannya dengan mengurangi jumlah personil dalam kegiatan lapangan serta menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat, namun hal ini mengurangi efisiensi dan kinerja dari Unit CSR PT. Semen Padang dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan CSR PT Semen Padang pada tahun 2021 diantaranya :

1. Aksi Semen Padang Peduli dengan penurunan 8 orang Tim Reaksi Cepat untuk membantu korban banjir bandang di Kabupaten Solok
2. Aksi Donor Darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dalam memperingati Bulan K3 Nasional
3. Kegiatan Plasma BUMN Untuk Indonesia, dimana 2 orang Penyintas COVID-19 menjadi pendonor Plasma Konvalesen dari PT. Semen Padang.
4. Penyaluran Bantuan senilai Rp.170.000.000,00 pada 9 kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman
5. Perayaan Ulang Tahun Semen Padang ke-111 yang dilakukan secara virtual dengan lomba foto atau video aktifitas olahraga
6. Penyaluran Bantuan Tali Asih berupa beras kepada 111 anak yatim di Kota Padang
7. Pembagian 1.111 masker kepada masyarakat yang berada di wilayah ring 1 PT Semen Padang
8. Penyaluran 250 sak semen untuk Program Tentara Manunggal Membangun Desa di Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai
9. Penyerahan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Sumur Bor kepada Universitas Andalas
10. Pengiriman Bantuan Bencana Alam berupa 200 Kilogram Paket Rendang yang dikirim ke Nusa Tenggara Timur

Program melalui Forum Nagari juga kembali dilaksanakan setelah mengalami penggantian kegiatan pada tahun sebelumnya akibat Pandemi, namun karena adanya pembatasan jumlah personil dalam bertugas, program Forum Nagari CSR PT Semen Padang berkurang dari tahun 2019 yang berjumlah sekitar 150 kegiatan menjadi 65 kegiatan di tahun 2021.

3.2. Kendala Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT Semen Padang Dalam Masa Pandemi COVID-19

Kendala yang dialami oleh Unit CSR PT Semen Padang meliputi : anggaran CSR, aturan PSBB dan kebijakan Work From Home dari pemerintah, serta tingkat ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap bantuan dari Perusahaan.

Kendala Pertama yang dialami oleh Unit CSR PT Semen Padang dalam menjalankan kewajibannya adalah bagian anggaran yang ditetapkan untuk menjalankan program CSR. Besaran dana yang digunakan adalah maximal 4% dari laba perusahaan yang berubah-ubah, serta kejadian pandemi yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba membuat Unit CSR PT Semen Padang harus memikirkan cara agar anggaran yang telah ditetapkan pada saat RUPS sebelum terjadi pandemi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan di saat situasi pandemi yang sangat berpengaruh dalam faktor ekonomi masyarakat.

Kendala selanjutnya adalah adanya aturan PSBB serta kebijakan Work From Home dari pemerintah. Kegiatan-kegiatan CSR yang pada awalnya akan diselenggarakan dalam waktu dekat namun menimbulkan kerumunan seperti Ulang Tahun PT Semen Padang ke 110 akhirnya harus dibatalkan sebagai upaya menindaklanjuti peraturan Kementerian Kesehatan mengenai pemberlakuan PSBB.

Berubahnya kegiatan CSR PT Semen Padang yang kini lebih difokuskan untuk membantu masyarakat sekitar yang terdampak pandemi serta menjaga lingkungan dan wilayah perkantoran PT Semen Padang bebas dari virus Corona dengan menerapkan kebijakan Work From Home, menjadi menghambat mobilitas karyawan Unit CSR dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Pemberian bantuan ke masyarakat menjadi terkendala akibat kurangnya jumlah personil yang turun langsung ke lapangan, Unit CSR PT Semen Padang akhirnya lebih banyak melakukan kegiatan non PKBL seperti perayaan 111 tahun PT Semen Padang secara dalam jaringan (daring). CSR PT Semen Padang juga memprioritaskan program-program yang tidak menimbulkan kerumunan namun juga harus bisa menjaga agar kesejahteraan masyarakat tidak turun.

Kendala yang ditemukan bukan hanya berasal dari pihak Perusahaan namun juga masyarakat yang dalam hal ini menjadi stakeholder Perusahaan. Ketergantungan masyarakat akan bantuan Perusahaan menjadi lebih tinggi pada saat Pandemi, hal ini sebagai dampak dari terjadinya peningkatan RTM akibat peristiwa PHK secara massal dari berbagai perusahaan, namun pihak Perseroan hanya bisa membantu masyarakat berdasarkan jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk melaksanakan CSR.

Unit CSR PT Semen Padang menerapkan beberapa solusi dalam menghadapi kendala yang dialami ketika pelaksanaan kegiatan CSR di tengah masa Pandemi COVID-19. Kendala dari sisi anggaran CSR diatasi dengan melakukan perubahan seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan menjadi pembentukan Unit Tim COVID PT Semen Padang dan mengganti sebagian besar kegiatan CSR untuk berfokus membantu masyarakat dan Pemerintah dalam memberantas Pandemi COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan Non PKBL dan Kemitraan dikurangi jumlahnya.

Kendala dalam Peraturan PSBB dari Pemerintah diatasi dengan menggunakan bantuan dari Instansi dan Lembaga Pemerintah serta masyarakat untuk membantu beberapa kegiatan CSR seperti pembagian bantuan berupa sembako kepada RTM sementara untuk tetap dapat memaksimalkan pelaksanaan CSR selama terdampak Pandemi dengan tetap menjaga karyawan terpapar virus dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka dilakukan sistem masuk kerja harian kepada karyawan dan diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi COVID-19

Kendala mengenai tingginya angka RTM akibat adanya PHK massal dari beberapa Perusahaan diatasi dengan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Pemerintah untuk fokus dalam penyaluran bantuan COVID dan memaksimalkan pengiriman bantuan melalui Forum Nagari untuk diberikan kepada Kelurahan dan Kecamatan di sekitar wilayah Perusahaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di PT Semen Padang pada Masa Pandemi COVID-19, serta melalui wawancara dengan Karyawan dan Pimpinan Unit CSR PT Semen Padang, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kegiatan CSR PT Semen Padang dalam masa Pandemi lebih memfokuskan kegiatannya untuk pemberian bantuan sembako kepada masyarakat dari yang sebelumnya lebih banyak dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung. Kendala yang dialami oleh PT Semen Padang dalam melaksanakan kewajiban CSR/TJSL pada masa Pandemi COVID-19 berasal dari anggaran CSR, aturan PSBB dan kebijakan Work From Home dari pemerintah, serta tingkat ketergantungan dari masyarakat yang sangat tinggi terhadap bantuan dari Perusahaan. PT Semen Padang mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dengan melakukan perubahan kegiatan untuk lebih fokus dalam membantu masyarakat, bekerja sama dengan lembaga dan Instansi terkait dalam pembagian bantuan serta memaksimalkan pemberian bantuan melalui Forum Nagari.

Daftar Pustaka

Buku

- Busyra Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Handri, Raharjo. (2013). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Hendrik Budi Untung. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana
- M.Yahya Harahap. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.

Skripsi dan Disertasi

- Deri Rizal. (2017). "Konsep Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di PT Semen Padang (Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012)". *Disertasi Universitas Andalas*.

- Ilham Utama Yazid (2021). "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Pada Bank Nagari Dimasa Pandemi Covid-19". *Skripsi Universitas Andalas*.
- Shinta Marcavella (2019). "Sistem Dan Prosedur Dalam Penyaluran Dana CSR PT. Semen Padang". *Disertasi Universitas Andalas*.

Jurnal

- Hartini Retnaningsih (2015). Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. 6(2).
- Rafika Sari (2021). Analisis CSR Dan Hubungannya Dengan Propitabilitas Masa Covid-19 Pada Perusahaan Konsumsi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. 7(1).
- Rizsky Richika Nessa, *Et.Al.* (2021). Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Hukum Responsif*. 12(2).
- .